

Evaluasi Penyajian dan Pelaporan Beban Operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation of Presentation and Reporting of Operating Expenses in the Regional Health Office of North Sulawesi Province

Joshua A. Sigarlaki, Jantje J. Tinangon, Heince R. N. Wokas

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : Sigarlaki.joshua@gmail.com, janjantinangon@gmail.com, heincewokas@hotmail.com

Abstrak: Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan – Laporan Operasional (LO), beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan dan penyajian beban operasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Hasil penelitian ini Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) telah melakukan pelaporan beban operasi dengan baik dan dilampirkan terperinci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Penyajian Beban Operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan mulai dari komponen: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang dan beban lain-lain telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Laporan Operasional, Beban Operasi, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

Abstract : Operational Report is a report that presents information on all financial operational activities of the reporting entity which is reflected in the income - LO, expenses and operational surplus/deficit of a reporting entity whose presentation is juxtaposed with the previous period. This study aims to determine the reporting and presentation of operating expenses based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 of 2013 at the Regional Health Office of North Sulawesi Province. The analytical method used in this study is descriptive method with the aim of making descriptions, drawings or drawings in a systematic, factual and accurate manner. The results of this research are the Regional Health Office of North Sulawesi Province as the SKPD (Regional Work Unit) that has properly reported operating expenses and is attached in detail in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013 concerning Application of Accrual-Based Accounting Standards in Local Governments. Presentation of Operating Expenses at the Regional Health Office of North Sulawesi Province as a whole starting from the components: employee expenses, goods and services expenses, interest expenses, subsidy expenses, grant expenses, social assistance expenses, depreciation and amortization expenses, allowance for accounts receivable and other expenses complies with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 of 2013 concerning Application of Accrual-Based Government Accounting Standards in Regional Governments.

Keywords : Operational Reports, Operating Expenses, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 of 2013.

1. PENDAHULUAN

Tujuan utama pemerintah yaitu memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai kewajiban untuk terus mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Instansi pemerintahan memerlukan beberapa penyokong untuk mendukung berjalannya kewajiban tersebut. Salah satu bentuk tata pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan memerlukan laporan keuangan sebagai dasar analisis dan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintahan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan keuangan pemerintah semakin meningkat, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan keuangan pemerintah memegang peranan penting sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Laporan keuangan pemerintah adalah media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengeluaran, serta pengawasannya. Manfaat dari laporan keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja dapat menjadi salah satu entry point untuk dapat meningkatkan peranan laporan keuangan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Salah satu laporan keuangan pemerintah adalah Laporan Operasional. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai entitas akuntansi ikut serta dalam menyusun laporan keuangan yang berstruktur untuk menyajikan informasi mengenai laporan operasional dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam hal ini pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan beban operasi sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pelaporan keuangan. Agar sejalan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang memiliki kaitan dengan instansi pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik khusus diantaranya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta laporan realisasinya (Riyanto, 2015:3). Dalam akuntansi pemerintahan pelaporan keuangan pemerintah sudah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimana dalam Peraturan Pemerintahan ini sudah mengatur tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengatur laporan keuangan negara maupun daerah dan salah satu laporan keuangan pemerintah yang diangkat dalam penelitian kali ini yaitu Laporan Operasional yang lebih berfokus pada Beban Operasi dalam laporan keuangan pemerintahan.

Informasi keuangan sangat penting untuk transparan manajemen keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Namun, ketepatan penyajian dan komunikasi informasi ini dengan standar akuntansi yang diterbitkan dan kebijakan yang berlaku juga penting untuk keandalan dan kualitas laporan operasional. Hal ini akan memudahkan dalam mencari solusi atau kendala yang dihadapi selama penyusunan laporan keuangan. Penyajian laporan operasional dilakukan minimal satu kali dalam setahun, dengan membandingkan laporan operasional periode sebelumnya, maka akan diperoleh informasi kenaikan atau penurunan ekuitas dari suatu entitas pelaporan keuangan.

Manfaat basis akrua secara nyata dirasakan dalam menyajikan informasi atas seluruh aktivitas yang terjadi. Memaparkan alasan penerapan basis akrua pada sektor pemerintahan, diantaranya yaitu akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya informasi tentang hutang dan piutang untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga penggunaan basis akrua sangat disarankan, hanya akuntansi berbasis akrua menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya, hanya akuntansi berbasis akrua yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban, dan hanya akuntansi berbasis akrua yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah Dj. Umar (2018) tentang Analisis Penyajian Laporan Operasional Berbasis Akrua Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa laporan operasional satuan kerja perangkat daerah provinsi sulawesi tengah telah berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 dengan menyajikan laporan operasional secara akrua.

Pada penelitian ini hanya mengambil Beban Operasi dari Laporan Operasional saja dengan alasan, Laporan Operasional (LO) merupakan salah satu laporan dari siklus akuntansi berbasis akrua (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan, laporan operasional menyediakan informasi mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Oleh karena hal itu, penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian dengan judul "Evaluasi Penyajian dan Pelaporan Beban Operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi

Utara” agar dapat memberikan informasi yang penting untuk pengguna laporan agar memenuhi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah sehingga dibutuhkan penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013 untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam proses pelaporan dan penyajian laporan operasional khususnya pos beban operasi agar kinerja pemerintah dalam mengevaluasi pendapatan laporan operasional dan beban operasi dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Suwanda (2015:8) “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 pasal 1 ayat (3) Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pada pasal 1 ayat (4) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan APBD.

2.2. Laporan Operasional

Pengertian laporan operasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013, Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan – Laporan Operasional (LO), beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

2.3. Struktur Laporan Operasional dan Pos Beban Operasi

Adapun struktur laporan operasional yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengatur Laporan Operasional khususnya pos Beban Operasi dengan kode akun 9 mencakup:

- a. Beban Pegawai – Laporan Operasional (LO);
- b. Beban Barang Dan Jasa;
- c. Beban Bunga;
- d. Beban Subsidi;
- e. Beban Hibah;
- f. Beban Bantuan Sosial;
- g. Beban Penyusutan Dan Amortisasi;
- h. Beban Penyisihan Piutang;
- i. Beban Lain-Lain.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Menurut Meleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif mengambil objek penelitian pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan mengevaluasi pelaporan dan penyajian Beban Operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu Penelitian : Mei – Juni 2022.

3.3. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data atau informasi dengan menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan telaah dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dimana setiap data pada penelitian ini diambil dari melakukan wawancara pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di bagian perencanaan dan keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara dalam hal ini penyusun laporan keuangan pemerintahan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Observasi
Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Pengujian diteliti bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Metode obeservasi yang digunakan adalah observasi langsung, observasi dilaksanakan untk memperoleh informasi tambahan tentang laporan operasional khususnya pos beban operasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Dokumentasi
Dalam teknik dokumentasi ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen dan gambar pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi Laporan Operasional.

3.5. Metode Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan penerapan beban operasi pada Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis data adalah, sebagai berikut:

1. Mempelajari penerapan Beban Operasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku entitas akuntansi.
2. Mengumpulkan data yang diperlukan, mengolah data, dan mendeskripsikan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada proses penyusunan dan penyajian beban operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan pos-pos sebagai berikut:
 - a. Beban Pegawai – Laporan Operasional (LO);
 - b. Beban Barang dan Jasa – Laporan Operasional (LO);
 - c. Beban Bunga – Laporan Operasional (LO);
 - d. Beban Subsidi – Laporan Operasional (LO);
 - e. Beban Hibah – Laporan Operasional (LO);
 - f. Beban Bantuan Sosial – Laporan Operasional (LO);
 - g. Beban Penyusutan dan Amortisasi – Laporan Operasional (LO);
 - h. Beban Penyisihan Piutang – Laporan Operasional (LO) dan:
 - i. Beban Lain-lain – Laporan Operasional (LO).
3. Mengolah data yang ada tentang Laporan Operasional khususnya beban operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.
4. Menarik kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Pelaporan dan Pencatatan Beban Operasi

1. Pelaporan beban operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 dimana sebagai entitas akuntansi dan sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mempunyai kewajiban untuk melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan laporan operasional pada pos beban operasi sesuai arahan pemerintah pusat.
2. Klasifikasi beban yang dibuat oleh Dinas Kesehatan selaku entitas akuntansi dan SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 yang meliputi: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain
3. Pelaporan laporan operasional dalam hal ini beban operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013 dengan mengikuti prosedur dan keseluruhan pos sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk laporan pemerintahan daerah.
4. Pelaporan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara online dimana laporan keuangan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 tahun 2013 antara lain : laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
5. Pada Dinas kesehatan tugas dan tanggungjawab subbagian yang menjadi penyusun laporan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pembinaan penyusunan laporan keuangan.
6. Bukti transaksi yang dicatat mengikuti arahan dari menteri keuangan yang sudah diatur dan dibuat pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 diantaranya pengakuan pendapatan – laporan operasional (LO), realisasi penerimaan pendapatan – laporan operasional (LO) , realisasi pembayaran beban.
7. Pada Dinas Kesehatan untuk tahapan pelaporan keuangan dilakukan mengikuti tahapan pada siklus akuntansi yang pertama mengumpulkan bukti transaksi, membuat jurnal laporan operasional, berikutnya akan diposting pada buku besar laporan operasional, selanjutnya akan menghasilkan neraca saldo laporan operasional, sebelum laporan periode semesteran atau tahunan disusun maka laporan harus melewati tahapan penyesuaian, berikutnya akan menghasilkan laporan keuangan kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan diakhiri dengan jurnal penutup.

4.1.2. Gambaran Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan peraturan pemerintah dan mengacu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Dalam acuan tersebut laporan keuangan khususnya laporan operasional yang membuat laporan tentang beban operasi merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan operasional penerapan beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara selaku entitas akuntansi diwajibkan untuk membuat laporan yang mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013.

1. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional.
Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan – laporan operasional (LO), beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyediakan informasi tentang: 1) Pendapatan- Laporan Operasional (LO) dan 2) Beban.
2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun beban operasi. Laporan yang disusun oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara antara lain sebagai berikut :

- a. **Beban Pegawai**
Setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus melaporkan dan mencatat beban pegawai dalam hal ini berupa gaji, tunjangan, tambahan penghasilan lainnya bagi PNS. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan.
 - b. **Beban Barang dan Jasa**
Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
 - c. **Beban Bunga**
Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Kota untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
 - d. **Beban Subsidi**
Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. **Beban Hibah**
Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
 - f. **Beban Bantuan Sosial**
Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - g. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**
Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
 - h. **Beban Penyisihan Piutang**
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus di bentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
 - i. **Beban lain-lain**
 - j. **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
3. **Laporan Operasional** khususnya pelaporan dan penyajian beban operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2020 disusun mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan Perda APBD/Perubahan APBD.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaporan dan Penyajian Beban Operasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Hasil penelitian yang sudah dilakukan pada Dinas Kesehatan telah menjelaskan bahwa pelaporan dan penyajian pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah disusun mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah dimana Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban sebagai entitas akuntansi untuk melakukan perencanaan, pelaporan, pencatatan, dan penyajian laporan operasional khususnya beban operasi sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) yang sudah dirapatkan dan ditetapkan.

Tabel 1. Laporan Beban Operasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Kode Akun	Uraian	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKKAN/ (PENURUNAN)	%
9	BEBAN	55.902.028.701,00	253.125.205.147,50	(197.223.176.473,50)	(77,92)
9.1.1	Beban Pegawai – LO	25.412.177.903,00	28.064.077.350,00	(2.651.899.447,00)	(9,45)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa – LO	30.498.850.798,00	37.511.481.037,00	(7.021.630.239,00)	(18,72)
9.1.3	Beban Bunga – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah – LO	0,00	3.505.897.262,00	(3.505.897.262,00)	(100,00)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	0,00	184.945.498.451,00	(184.945.498.451,00)	(100,00)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang – LO	0,00	98.251.074,50	(98.251.074,50)	(100,00)
9.1.9	Beban Lain-Lain – LO	0,00	0,00	0,00	0,00

Pada Tabel 2 menjelaskan perbandingan penerapan beban operasi yang berdasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dengan Laporan Operasional khususnya beban operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2. Evaluasi Perbandingan Penerapan Beban Operasi

Unsur	Laporan Operasional Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013	Laporan Operasional pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
Penyajian informasi laporan operasional khususnya pos beban operasi	Laporan beban operasi menyajikan informasi realisasi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain. Yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Laporan beban operasi pada laporan operasional Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, yang menuliskan unsur-unsur beban operasi selama tahun 2020	Sesuai

Periode Pelaporan	Penyajian beban operasi pada laporan operasional sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	Penyajian beban operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara disajikan setiap periode pada tahun 2020	Sesuai
Penyajian pos-pos beban operasi pada Laporan Operasional	Pos-pos yang harus disajikan dalam laporan realisasi anggaran meliputi: <ul style="list-style-type: none"> – Beban pegawai; – Beban barang dan jasa; – Beban bunga; – Beban subsidi; – Beban hibah; – Beban bantuan sosial; – Beban penyusutan dan amortisasi; – Beban penyisihan piutang; – Beban lain-lain 	Pos-pos beban operasi yang disajikan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara meliputi: <ul style="list-style-type: none"> – beban pegawai; – beban barang dan jasa; – beban bunga; – beban subsidi; – beban hibah; – beban bantuan sosial; – beban penyusutan dan amortisasi; – beban penyisihan piutang; – beban lain-lain. 	Sesuai
Pengakuan beban	Beban diakui pada saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa	Beban diakui pada saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada laporan keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sesuai

Hasil penelitian telah menjelaskan bahwa pelaporan beban operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah dibuat dengan menerapkan dan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dimana pelaporan beban operasi harus dibuat setiap satu periode dan dilakukan perbandingan dengan periode sebelumnya dan menuliskan kode nomor 9 untuk membedakan dengan laporan keuangan yang lain serta menuliskan kenaikan dan penurunan agar memudahkan pihak yang berkepentingan untuk memahami laporan beban operasi. Untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi

Utara dalam hal ini pelaporan keuangan pemerintah diharuskan untuk mengikuti dan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013 hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan Perda APBD/Perubahan APBD.

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyajikan beban operasi tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dimana disajikan kelompok beban meliputi pos: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dapat kesimpulan sebagai berikut Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) telah melakukan pelaporan beban operasi dengan baik dan dilampirkan terperinci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Penyajian Beban Operasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan mulai dari komponen: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang dan beban lain-lain telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

5.2. Saran

Saran yang penulis ajukan sehubungan dengan selesainya penelitian pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, disarankan agar terus meningkatkan kualitas kerja, kompetensi, dan profesionalisme setiap pegawai khususnya pada bagian perencanaan dan keuangan, agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan update terhadap perkembangan teknologi dan informasi SIMDA serta terus melakukan pelaporan yang mengacu dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ataupun Peraturan Pemerintah yang akan datang.

Kontribusi penulis :

Dosen Pembimbing 1 Dr. Janjte J. Tinangon., SE., Ak., MM., CA yang sudah berkontribusi untuk koreksi penulisan, serta koreksi data yang sudah dikumpulkan.

Dosen Pembimbing 2 Dr. Heince R. N. Wokas., SE., Ak., MM., CA yang sudah berkontribusi untuk penulisan dari bab 1 hingga bab 5, koreksi metode penelitian yang dipakai, koreksi konsep yang akan dipakai.

Konflik Kepentingan:

Dengan ini saya Joshua Angelo Sigarlaki NIM 18061104147 menyatakan bahwa saya tidak memiliki persaingan atau konflik kepentingan..

Ucapan Terima Kasih:

1. Terima kasih buat Dosen Pembimbing Akademik Natalia Y. T. Gerungai., SE., MM., Ak yang sudah memberikan dorongan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
2. Terima kasih buat Dosen Pembimbing 1 Dr. Jantje J. Tinangon., SE., Ak., MM., CA yang sudah membimbing selama penyusunan skripsi ini.
3. Terima kasih buat Dosen Pembimbing 2 Dr. Heince R. N. Wokas., SE., Ak., MM., CA yang sudah membimbing selama penyusunan skripsi ini.
4. Terima kasih buat Dosen Penguji 1 Dr. Ventje Ilat., SE., MSi yang sudah mengoreksi skripsi ini.
5. Terima kasih buat Dosen Penguji 2 Dr. Hendrik Gamaliel., SE., MSi., Ak., CA., CWM yang sudah memberikan saran agar skripsi ini selesai.

6. Terima kasih buat Dosen Penguji 3 Peter M. Kapojos., SE., Ak., MSi., CA yang sudah memberikan saran serta mengoreksi skripsi ini sampai selesai.
7. Terima kasih untuk Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah memberikan dukungan selama melakukan penelitian.
8. Terima kasih buat Pegawai Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya Bidang Perencanaan dan Keuangan yang sudah memberikan data yang diperlukan untuk skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- M. D. Umar. (2018). Analisis Penyajian Laporan Operasional Berbasis AkruaI Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah. *JURNAL UNTAD*. Volume 6 Nomor (6).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Diunduh tanggal 03 November 2022, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111750/permendagri-no-64-tahun-2013>.
- Riyanto, Agus. (2015). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI. Yogyakarta
- Suwanda, Dadang. (2015). Sistem Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis AkruaI. Jakarta: PPM Manajemen